

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Maraknya berbagai kasus *fraud* yang akhir-akhir ini terjadi di hampir seluruh Indonesia menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah *fraud*, di antaranya adalah penerapan sistem pengendalian intern yang diharapkan dapat menunjang pencegahan dan pemberantasan *fraud* (Nisak *et al*, 2013).

Tuanakotta (2010) dalam bukunya mengatakan bahwa upaya mencegah *fraud* dimulai dari penerapan sistem pengendalian intern yang efektif. Pendapat tersebut sesuai dengan pernyataan Arens (2006) bahwa pengendalian internal sangat penting bagi manajemen dalam melakukan pengendalian yang efektif. Lebih lanjut Arens (2006) dalam bukunya menyatakan bahwa, pentingnya melakukan pengendalian tersebut adalah dalam rangka memenuhi hal-hal sebagai berikut: (1) *Reliability of financial reporting*, (2) *Compliance with applicable laws and regulations*, (3) *Effectiveness and efficiency of operation*. Diyakini bahwa jika pengendalian internal suatu institusi lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* bisa diminimalisir.

Sistem pengendalian yang buruk akan memicu seseorang melakukan perbuatan *fraud* dan melawan hukum. *Fraud* akan menyebabkan

ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan akan menimbulkan kerugian pada uang rakyat yang digunakan untuk menjalani roda pemerintahan. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terkait dengan besaran kerugian yang ditimbulkan oleh tindak perilaku korupsi dapat diambil kesimpulan bahwa pada kajian tren korupsi tahun 2015, jumlah kasus korupsi selama tahun 2015 adalah sebanyak 550 kasus korupsi pada tahap penyidikan yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dengan total tersangka sebanyak 1.124. Adapun total potensi kerugian negara dari seluruh kasus tersebut sebesar Rp 3,1 Triliun dan nilai suap sebesar Rp 450,5 Miliar. Dalam kajian tren korupsi ICW sebelumnya, total kasus yang berhasil dipantau selama tahun 2010 hingga 2014 adalah sebanyak 2.492 kasus dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 30 triliun dan nilai suap sebesar Rp 549 miliar. Besarnya kerugian yang ditimbulkan dari perilaku *fraud* tersebut tentunya sangat berbahaya karena akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pemerintah telah kembali mencoba memperkuat lini pengawasan dengan menerapkan sebuah sistem yang dikenal dengan SPIP. Sistem Pengendalian Intern di lingkungan instansi pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan negara dapat dilaporkan secara andal, asset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP dalam penerapannya

harus senantiasa memperhatikan norma keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Penerapan sistem pengendalian intern antar instansi pemerintah berbeda-beda. Penerapan tersebut harus disesuaikan dengan visi, misi dan ukuran organisasi dari masing-masing entitas. Instansi pemerintah yang mendapatkan dana APBN atau APBD, harus menjalankan tugas untuk mencegah terjadinya *fraud*, sehingga tanggung jawab keuangan negara dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan latarbelakang masalah seperti yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh penerapan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan *Fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang”**.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan pada latar belakang diatas, maka masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Apakah terdapat pengaruh penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan secara bersama-sama terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang.
- b) Apakah terdapat pengaruh penerapan unsur lingkungan pengendalian terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang.

- c) Apakah terdapat pengaruh penerapan unsur penilaian risiko terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang.
- d) Apakah terdapat pengaruh penerapan unsur kegiatan pengendalian terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang.
- e) Apakah terdapat pengaruh penerapan unsur informasi dan komunikasi terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang.
- f) Apakah terdapat pengaruh penerapan unsur pemantauan terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang.

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

- a) Pengaruh penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan secara bersama-sama terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang
- b) Pengaruh penerapan unsur lingkungan pengendalian terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang.
- c) Pengaruh penerapan unsur penilaian risiko terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang.
- d) Pengaruh penerapan unsur kegiatan pengendalian terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang.

- e) Pengaruh penerapan unsur informasi dan komunikasi terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang.
- f) Pengaruh penerapan unsur pemantauan terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu diharapkan informasi dan tambahan pengetahuan terkait pengaruh penerapan unsur-unsur SPIP. Sedangkan manfaat praktis diharapkan dapat membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang untuk dapat memetakan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada SKPD yang berpotensi menimbulkan perilaku *fraud*.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Penelitian ini fokus membahas pengaruh unsur-unsur yang ada di dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang. SPIP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pencegahan kecurangan (*fraud*) mengacu kepada pencegahan terhadap kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja. Kecurangan yang dimaksud disini adalah *Incentive/Pressure, Opportunity dan Rationalization*